BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

Hak cipta milik Data Perusahaan

B

`Nama Perusahaan : Mikul Dhuwur

Bidang Usaha : Makanan

Jenis Produk : Makanan Ringan

Badan Hukum : Badan Usaha Perseorangan

No. HP : 087870517676

Email : mikuldhuwur@gmail.com

: Jl. Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk RT

07/RW 02 Kamal Muara, Penjaringan

B. Biodata Pemilik Usaha

Alamat perusahaan

Nama Lengkap : Syifana Belinda Putri.

Jabatan : Pemilik Usaha (manajer).

: Jakarta, 30 Juli 1999. Tempat/ Tanggal Lahir

: Perumahan Taman Arcadia Mediterania Blok L/2, Jl. Raya Tapos, Tapos, Kec Tapos, Kota Depok, Jawa Barat Alamat

16457

Email : syifanabelinda97@gmail.com.

Nomor Handphone : 087870517676.

Pendidikan Terakhir : Sarjana satu Program Ilmu Administrasi Bisnis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Kian 1 Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Latar Belakang Pemilik Usaha

Syifana Belinda Putri adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan jenjang strata satu di salah satu institut ekonomi di Jakarta, yaitu Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Syifana Belinda Putri adalah calon pemilik dari Kedai Mikul Dhuwur, biasa dipanggil di kalangan teman satu kampus dengan sebutan Syifa. Syifa adalah anak dari Bapak Gunardi dan Ibu Chatarina Sri Haryaningsih. Syifa adalah anak pertama dari dua bersaudara.

Riwayat Pendidikan syifa sebagai berikut, bersekolah dengan pendidikan taman kanak-kanak di TK Caroline dan SD di SDN 02 Jakarta. lalu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di SMPN 77 Jakarta Pusat, lalu melanjutkan pendidikannya di SMAN 30 Jakarta, dan terakhir melanjutkan perguruan tinggi sekaligus calon sarjana administrasi bisnis strata 1 di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Berdasarkan latar belakang pendidikan dan minat dari penulis serta saran dari teman-teman penulis berminat untuk menjalankan bisnis kuliner. Dimana saat ini banyaknya minat terhadap bisnis kuliner sangat berkembang dari tahun ke tahun sehingga penulis dapat mempunyai sebuah ide untuk membuat bisnis ini . Dikarenakan terdapat banyak hal yang menarik untuk di sukai oleh para pencinta kuliner serta dapat menjadikan bisnis kuliner diketahui oleh banyak orang. Saat ini di daerah PIK (Pantai Indah Kapuk) memiliki banyak apartemen, sekolah, wisata di sekitarnya menjadikan potensi usaha Kedai Mikul Dhuwur akan dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

W

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



D. Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan Boleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik angsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam **E**Undang-Undang ini.

34. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha adengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang no.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria :

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta grupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Erupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000,000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Gie)

3. Usaha Menengah

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

□b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupia formatika Kwik Kian Gie ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh



(Sumber

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073c d6d.pdf dapat di akses tanggal 02 Juli 2021) Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro kecil dan menegah (UMKM) Bab 1 Pasal 1 dan pasal 6. Bisnis Kedai Mikul Dhuwur ini termasuk golongan bisnis usaha kecil karena memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie